



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Sapar bin Reba, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pulliwa (dekat Kantor Desa Pulliwa), Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Salbia binti Sallebani, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pulliwa (dekat Kantor Desa Pulliwa), Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 24 Maret 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 September 1995 di Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sallebani yang dinikahkan oleh Imam Masjid Hayatul Himma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Selang, dengan maskawin berupa uang senilai 60 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tajiwa dan Nurdin;
- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - 3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Iqbal S. bin Sapar;
 - b. Haikal S. bin Sapar;
 - 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
 - 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
 - 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sapar bin Reba) dengan Pemohon II (Salbia binti Sallebani) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1995 di Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 37/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita **pengganti**, dan sejak diumumkan pada tanggal 25 Maret 2015 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Tajiwa bin Tapalle, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sapar bin Reba, sedangkan Pemohon II bernama Salbia binti Sallebani;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 September 1995, Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sallebani yang dinikahkan oleh Imam Masjid Hayatul Himma, bernama Selang, dengan maskawin berupa uang senilai 60 real dibayar tunai diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Tajiwa dan Nurdin;
 - Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Iqbal S. bin Sapar dan Haikal S. bin Sapar;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk dan untuk keperluan lainnya;
- Saksi kedua, M. Said bin Tajiwa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sapar bin Reba, sedangkan Pemohon II bernama Salbia binti Sallebani;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 September 1995, Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sallebani yang dinikahkan oleh Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Hayatul Himma, bernama Selang, dengan maskawin berupa uang senilai 60 real dibayar tunai diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Tajiwa dan Nurdin;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Iqbal S. bin Sapar dan Haikal S. bin Sapar;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 September 1995, Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Sallebani yang dinikahkan oleh Imam Masjid Hayatul Himma, bernama Selang, dengan maskawin berupa uang senilai 60 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tajiwa dan Nurdin;

- saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Iqbal S. bin Sapar dan Haikal S. bin Sapar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua II Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II bernama mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bernama mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 September 1995, Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sallebani, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Tajiwa dan Nurdin dengan maskawin berupa uang senilai 60 real dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Iqbal S. bin Sapar dan Haikal S. bin Sapar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahannya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak mereka membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh majelis hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 September 1995, Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sapar bin Reba) dengan Pemohon II (Salbia binti Sallebani) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1995 di Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Pulliwa, Desa Pulliwa, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000 ,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)